



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala SKPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan penerimaan Kas Non Anggaran dan pengeluaran Kas Non Anggaran terhadap potongan Taspen, Askes, PPh, PPN, Potongan Beras dan Tabungan Perumahan.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah agar penerimaan kas Non Anggaran dan pengeluaran kas Non Anggaran dari SKPD dapat segera diterima dan disetorkan melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

Penerimaan kas terdiri dari:

- a. Potongan Taspen
- b. Potongan Askes
- c. Potongan PPh
- d. Potongan PPN
- e. Potongan Beras
- f. Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 4

Pengeluaran kas terdiri dari:

- a. Penyetoran Taspen
- b. Penyetoran Askes
- c. Penyetoran PPh
- d. Penyetoran PPN
- e. Penyetoran Potongan Beras
- f. Penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 5

- (1) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
 - a. Potongan Taspen;

Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua.
 - b. Potongan Askes;

Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS.

- c. Potongan PPH;
Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah.
 - d. Potongan PPN;
Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21.
 - e. Potongan Beras;
Potongan beras terhadap gaji pegawai bagi SKPD yang mengambil beras yang disesuaikan dengan Peraturan Bulog.
 - f. Potongan Tabungan Perumahan Pegawai.
Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan pangkat/golongan pegawai.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu:
- a. Penyetoran Taspen;
Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
 - b. Penyetoran Askes;
Kewajiban pembayaran Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
 - c. Penyetoran PPH;
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
 - d. Penyetoran PPN;
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
 - e. Penyetoran Potongan Beras
Penyetoran potongan beras terhadap gaji pegawai selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke rekening Divisi Regional Kalimantan Tengah Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Tengah.
 - f. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai.
Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas Negara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Penerimaan kas Potongan Taspen, Askes, PPH, PPN, Potongan Beras dan Tabungan Perumahan Pegawai diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.
- (2) Pengeluaran kas Penyetoran Taspen, Askes, PPh, PPN, Potongan Beras dan Tabungan Perumahan Pegawai dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.
- (3) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (4) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Pebruari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Pebruari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI